



**NASKAH KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
DENGAN  
MAN LUMAJANG**

Nomor : 771/Un.03.1/HM.01/2/2019

*Bismillahirrahmanirrahim*

Pada hari ini, Rabu Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. H. Agus Maimun, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang beralamatkan di Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- H. Hasanudin, M.Pd.I** : Kepala MAN Lumajang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAN Lumajang yang beralamatkan di Jl. Citandui No.75 Rogotrunan Lumajang Kabupaten Lumajang selanjutnya disebut dalam perjanjian ini sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran pada masing-masing instansi dengan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN KERJASAMA**

Meningkatkan mutu program, layanan, dan keilmuan yang menjadi komitmen bersama sesuai dengan visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

**Pasal 2  
LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan dan *sharing* sumberdaya kelembagaan, penerbitan dan publikasi, serta bidang lain yang disepakati sebagai berikut:

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan program kerjasama yang telah disepakati dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak.

- (2) Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan bantuan tenaga ahli sebagai narasumber/pembimbing/pendamping peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan kelembagaan.
- (3) Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA**, bersedia menjadikan sekolah/madrasah di lingkungan MAN Lumajang sebagai Laboratorium Madrasah/Sekolah Binaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### **Pasal 3 JANGKA WAKTU**

Program kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya naskah kerjasama ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

### **Pasal 4 PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Demikian Naskah Kerjasama ini dibuat untuk ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.



**PIHAK PERTAMA,**

**Dr. H. Agus Maimun, M.Pd**  
Dekan FITK UIN Maliki Malang



**PIHAK KEDUA,**

**H. Hasnudin, M.Pd.I**  
Kepala MAN Lumajang